

**PELAKSANAAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH (KPID) PROVINSI RIAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN**

*Oleh: Arsy Rahma Nelly*

**Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H**

**Pembimbing 2: Junaidi, SH., MH**

**Alamat: Jl. Keliling No.4 Pekanbaru**

**Email: arsyrahmanelly@yahoo.co.id**

**Telepon: 085363878211**

*Abstrack*

*In order to deliver information, entertainment, and other broadcasts were presented by television in its implementation until today there are still many broadcasts that do not meet broadcast standards, such as the scenes that are not worthy to be displayed and viewed by children. To oversee each of the broadcast, the state through Act No. 32 of 2002 on Broadcasting shall authorize the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) contained in every region in Indonesia, namely the Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission). The purpose of this thesis, namely, first, how the authority of Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission) of Riau Province in Overseeing Broadcast Television by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting, Second, what are the constraints and efforts faced by the Regional Indonesian Broadcasting Commission ( Commission) Riau Province in exercising its authority Oversee Television Broadcast by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting.*

*Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission) Riau is expected to improve its performance in monitoring television broadcasts, Second, Act No. 32 of 2002 on broadcasting should be revised due to impose administrative sanctions and exercised its powers Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Central and Regional Indonesian Broadcasting Commission (broadcasting) Videos must be coordinated in advance to the Government that the Ministry of Communications and Inforrmasi in licensing broadcasting operators and termination of licenses broadcasters, it does not show as an independent institution and broadcasting regulator.*

***Keywords: KPID - Implementation - Authorities***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti saat ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari suatu kebutuhan informasi dan alat telekomunikasi. Penyaluran informasi yang begitu pesat dikembangkan melalui berbagai wadah, baik itu melalui televisi, media cetak, radio, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat penting.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis, terutama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm.10

tercantum didalam Undang-Undang Dasar Rebulik Indonesia Pasal 28 F berbunyi :<sup>2</sup>

“ Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ”

Penyelenggaraan penyiaran tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah, karena penyiaran telah menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah.<sup>3</sup>

Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan *spectrum frekuensi radio* dan *orbit satelit geostasioner* yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pasal 28 F

<sup>3</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 72

<sup>4</sup> Morissan, M.A, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 32

Dengan alasan hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan untuk memelihara dan melindungi hak-hak individu terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui aparat pemerintah.<sup>5</sup> Kewenangan otonomi daerah mempunyai keluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan lainnya. Disamping itu keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.<sup>6</sup>

Penyiaran memiliki pengaruh yang mampu mengarahkan masyarakat untuk memihak terhadap sebuah nilai, pandangan dan keyakinan. Misalnya saja penyiaran melalui wadah televisi. Fungsi televisi dalam kehidupan kita merupakan perkembangan dari fungsi radio yang sudah lama kita ketahui. Bila pada radio kita dapat mendengarkan suara musik atau informasi yang dipancarkan dari studio radio. Maka televisi disamping kita mendengarkan suara kita juga dapat menyaksikan gambar, gerak-gerik, mimik dari orang yang sedang berbicara. Khususnya dapat dikatakan bahwa televisi saat ini

telah menjadi bahan biasa di rumah, kantor, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan, berita, serta menjadi media periklanan.<sup>7</sup>

Saat ini, regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio dan siaran televisi. Permasalahan yang ada yaitu sajian televisi yang tidak baik dan tidak mendidik, adalah yang berisi tayangan yang buruk seperti sesuatu yang tidak seharusnya ditampilkan, terutama menyangkut kekerasan, seks, horror dan mistik.

Masalahnya disini adalah bilamana sebagian pemirsa malah menyukai tayangan seperti itu, beberapa bukti menunjukkan ada acara yang angka ratingnya tinggi dan disukai penonton padahal acara tersebut tidak mendidik. Ditambah lagi sajian televisi tersebut ditonton oleh anak-anak dibawah umur yang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak tersebut. Bisa saja anak-anak yang telah menonton sajian televisi tersebut meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat dan tonton. Terobsesi dan banyak akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Untuk itulah harus ada sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran terhadap siaran televisi yang disajikannya. Agar sesuai dengan standar isi siaran yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang

---

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil, *Penghantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1993. Hlm. 3

<sup>6</sup> Sudi Fahmi, *Hukum Otonomi Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm.5

---

<sup>7</sup> Gouzali saydam, *Sistem telekomunikasi di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 39

Penyiaran. Selama ini sudah terlihat upaya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), namun belum terealisasi dengan maksimal, hal ini disebabkan masih banyak tayangan siaran televisi yang belum menyajikan tayangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Standar Program Siaran dan Pedoman Prilaku Penyiaran yang ditetapkannya. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan mengangkat judul “ **Pelaksanaan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau (KPID) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam Mengawasi Siaran Televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya Mengawasi Siaran Televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya Mengawasi Siaran Televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Provinsi Riau dalam mengawasi siaran Televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran**

Menurut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau bapak Tatang yudiansyah : KPID Riau dalam mengawasi siaran televisi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang berkedudukan di ibukota negara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran tersebut, walaupun lembaga penyiaran tersebut berkedudukan di ibu kota negara dan di ibu kota negara sudah terdapat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini wewenang KPID dengan KPI Pusat tidak tumpang tindih untuk menegur lembaga penyiaran yang berkedudukan di ibukota negara, karena KPI Pusat dan KPID Daerah terbentuk memiliki wewenang yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun Penyiaran.<sup>8</sup> Istilah yang berkembang di masyarakat televisi nasional hanya bisa diawasi oleh KPI pusat dan televisi lokal diawasi oleh KPID Daerah sebenarnya istilah tersebut tidak benar karena didalam regulasinya penyebutan televisi nasional dan lokal itu tidak ada, yang ada Komisi Penyiaran

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.

Indonesia mengawasi lembaga penyiaran.<sup>9</sup>

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin

penyelenggaraan penyiaran berlangganan.<sup>10</sup>

Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Lembaga penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran dapat diminta pertanggung jawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.<sup>11</sup>

Provinsi Riau sudah terdapat beberapa lembaga penyiaran swasta yang berkedudukan di ibu kota negara untuk menyiarkan siaran melalui sistem stasiun berjaringan. Lembaga penyiaran swasta tersebut memiliki kantor cabang di daerah sebagai penerima sinyal dari pusat, sehingga siaran televisi tersebut dapat ditonton oleh masyarakat di Provinsi Riau.<sup>12</sup> Contoh lembaga penyiaran

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.

---

<sup>10</sup> Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>11</sup> Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Vol.3, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm.17

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.

swasta yang memiliki kantor cabang untuk sistem stasiun berjaringan di Provinsi Riau yaitu RCTI, SCTV, INDOSIAR, TRANS TV, TRANS 7, TPI, TV ONE, METRO TV, ANTV.

Dalam mengawasi siaran televisi yang disiarkan melalui sistem stasiun berjaringan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berhak untuk menegur dan memberikan sanksi, misalkan Siaran sinetron *Tujuh Manusia Harimau* di RCTI melanggar ketentuan standar program siaran, akibat sinetron ini yang mengandung unsur kekerasan seseorang bocah di Provinsi Riau, Rokan Hulu meninggal akibat bermain dengan temannya mempraktekan adegan berkelahi seperti di siaran *Tujuh Manusia Harimau*. Tentunya hal ini merupakan sebuah peristiwa yang memperhatikan. Dimana Lembaga Penyiaran yang seharusnya sebagai penyalur Informasi dan sebagai salah satu wadah pendidikan bagi anak-anak belum menepatkan posisinya sebagaimana seharusnya. Justru malah menayangkan siaran yang jelas melanggar peraturan yang ada. Disinilah pada dasarnya KPID memposisikan dirinya dalam memberikan pengawasan sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau memberikan teguran ke kantor pusat RCTI, dan dalam memberikan sanksi administrasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau berkordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam hal ini Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia menurut Komisioner Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID) Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.<sup>13</sup>

Dari contoh ini menggambarkan bahwa ada peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan masyarakat yang saling berkoordinasi, sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 32 tahun 2002 mengatur pedoman yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran dalam menyajikan sebuah siaran umum bagi masyarakat luas. Serta sebagaimana pada Pasal 8 ayat 2 huruf e yang mengatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.

Menurut penulis beberapa wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 belum berjalan dengan maksimal dalam mengawasi siaran televisi yaitu :

1. Pasal 8 ayat 2 huruf c yang berbunyi mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dalam hal ini masih banyaknya siaran-siaran televisi yang melanggar standar program siaran. Contoh ditelvisi masih ada film dengan adegan kekerasan, Adegan percintaan, dan adegan pornografi. adegan tayangan ini tidak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.

- mendidik untuk ditonton oleh semua kalangan.
2. Pasal 8 ayat 2 huruf d yang berbunyi Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dalam hal ini faktanya menunjukkan, walaupun telah banyak tanyangan acara televisi yang telah ditegur dan dijatuhkan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, akan tetapi seolah tidak memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran. Justru lembaga penyiaran berunding dibalik rating acara dan acara yang ditegur justru merupakan acara yang tinggi peminatnya. Kewenangan yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau terbatas. Hanya bisa sebatas memberikan teguran kepada pengelola stasiun televisi yang melanggar. Tidak bisa mencabut izin siaran televisi yang melanggar. Kewenangan pencabutan izin siaran, sebenarnya perlu diberikan kepada

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memperkuat fungsi kontrol karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mewakili kepentingan publik atau masyarakat, bukan bentuk otoritarianisme.

3. Pasal 8 ayat 2 huruf e yang berbunyi Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Dalam hal ini kurangnya koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dengan masyarakat. Masih banyak nya masyarakat kurang tahu dengan regulator penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, masyarakat tidak tahu kemana harus melaporkan jika siaran televisi tidak layak ditonton karena kurangnya sosialisasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Dan Masyarakat tidak mau peduli efek apa yang timbul karna menonton siaran televisi yang tidak layak dan tidak mendidik terhadap anak-anak mereka.

**B. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau**

**dalam melaksanakan kewenangannya Mengawasi Siaran Televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran**

Menurut komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau bapak Tatang Yudiansyah didalam menjalankan wewengannya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu :<sup>14</sup>

1. Sumber daya Manusia yang tidak mencukupi untuk memantau seluruh siaran yang disiarkan di televisi. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau untuk memantau siaran pada saat ini dari sisi kuantitas berjumlah 4 orang Pegawai, Dengan demikian, 7 orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dimana mempunyai tugas dan bidang masing-masing, 2 orang dibidang pengawasan isi siaran, 3 orang dibidang perizinan, 2 orang dibidang kelembagaan. mengawasi siaran dengan dibantu oleh 4 orang Pegawai sehingga tidak mencukupi untuk memantau seluruh siaran – siaran yang disiarkan di televisi. dengan jumlah komisioner yang hanya 7 orang, mereka menyadari keterbatasan dalam melakukan pengawasan isi siaran di 12 kabupaten kota se Riau. Ditambah lagi

mengawasi isi siaran dari televisi nasional.

2. Peralatan teknis tidak mendukung untuk memantau seluruh siaran yang disiarkan di televisi. Dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana alat pemantau monitoring kami masih kurang untuk memantau ditambah lagi. Agar kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam mengawasi isi siaran berjalan dengan optimal dan dapat memantau seluruh siaran televisi. Didalam ruang pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau hanya terdapat 4 alat pemantau berupa televisi yang digunakan untuk memantau seluruh siaran televisi. Dimana setiap alat dipegang oleh 1 orang, sedangkan siaran yang disiarkan di televisi lebih dari 10 stasiun televisi sehingga 4 alat pemantau tersebut tidak memungkinkan untuk mengawasi seluruh siaran yang disiarkan di televisi.
3. Partisipasi masyarakat kurang karena masyarakat dalam menonton siaran televisi sekedar untuk hiburan dan masyarakat tidak mengetahui dampak isi siaran tersebut dapat mengubah watak seseorang. perihal dampak negatif dari media televisi. masyarakat jadi mudah meniru, terbawa dengan pengaruh buruk dan tidak menerima informasi yang seimbang

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.



Menurut penulis kendala yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam menjalankan wewenangnya untuk mengawasi siaran televisi yaitu:

1. Kurang partisipasinya masyarakat dalam hal mengawasi siaran televisi karena salah satu pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau bersumber dari aduan masyarakat, dan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui apa itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Ketidakpedulian masyarakat ini banyak menimbulkan efek. Semua orang Indonesia menonton televisi, tidak hanya orang tua, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Saat ini banyak tayangan yang memang tidak diproduksi untuk anak. Anak seringkali tidak mendapat porsi yang tepat, akhirnya anak menonton acara yang bukan ditujukan untuk mereka. Bergesernya fungsi konten televisi sebagai media edukasi menjadi media hiburan mengakibatkan berkurangnya acara-acara televisi yang edukatif. Hal ini mengakibatkan timbulnya pola konsumsi televisi yang jelek. Misalkan saja efek bagi anak-anak yang menonton televisi tanpa pengawasan orang tua mereka, menonton siaran yang mengandung vulgarisme, kekerasan, dan pornografi, kisah-kisah percintaan orang dewasa dan sejenisnya. Ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut.

Dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar bisa mempengaruhi kejiwaanya anak. Anak bisa saja mempraktekan apa yang mereka lihat dan dengar.

2. Dalam dunia penyiaran di Indonesia, masih sering ditemukan konten-konten siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya tayangan-tayangan yang ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) namun masih marak ditayangkan di layar televisi. Ruang lingkup kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat ini harus dipertanyakan, karena pada kenyataannya saat ini masih banyak pihak televisi swasta yang melanggar ketentuan-ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menyiarkan suatu tayangan. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus diperjelas dan diperkuat sehingga tidak ada lagi pihak-pihak penyiaran yang melakukan pelanggaran. Dengan diperjelas artinya tidak hanya memberikan teguran dalam bentuk tertulis saja, karena dalam beberapa kasus, hanya disampaikan teguran tertulis saja tanpa ada tindak lanjut yang lebih spesifik seperti penggunaan. Maksud diperkuat disini adalah dengan penegasan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam bentuk mengikat dengan tegas pada pihak yang terkait. Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI) harus dapat membuat jera pelanggar yang menyalahi aturan, dengan lebih berani untuk memberikan sanksi selain hanya teguran. Dalam beberapa kasus pula, ada siaran yang dihentikan karena telah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), namun selanjutnya muncul lagi tayangan dengan platform yang hampir sama, tapi berubah nama. Akibatnya tidak adanya efektifitas dari teguran dan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya karena perubahan nama, siaran tersebut secara hukum diperbolehkan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya berani untuk membekukan sementara ataupun permanen hak siar dari pihak penyiar yang melakukan hal tersebut. Dengan begitu, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan dijalankan dengan jelas dan kuat, dan diharapkan tidak ada lagi pelanggaran sejenis terjadi kembali. Para pihak yang melanggar perlu diberikan sanksi yang tegas secara materil, yaitu dengan cara membayar denda yang ditentukan oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau dengan dan immateril, agar efek jera yang diharapkan dari sanksi bagi para pelanggar dapat terjadi dengan efektif. Secara materil, seharusnya dibuat mengenai aturan baru yang dikhususkan untuk memberikan sanksi materiil berupa denda administratif yang besar, agar mendapatkan selain bertujuan

untuk untuk memberikan efek jera, juga fungsi preventif guna mengurangi pelanggaran tentang penyiaran. Secara materil, apabila terjadi pelanggaran maka pihak pelanggar haruslah meminta maaf yang sebesar-besarnya melalui permohonan maaf tertulis dan digital kepada masyarakat, sebagai bentuk kesadaran moral dari pelanggar.

3. Sebelumnya sanksi administrasi yang diberikan oleh KPI maupun KPID kepada siaran yang melanggar adalah sebagai berikut pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. denda administratif;
  - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Walaupun aturan tentang sanksi administrasi telah jelas dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan

sanksi administrasi ini belum dilaksanakan secara optimal. Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administrasi ini antara lain berkisaran pada faktor kewenangan. Jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Riau hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku secara efektif secara keseluruhan. Sebagai contoh, teguran-teguran tertulis yang telah diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau tidak mejadi alat jera karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut tetap saja dilakukan. Jika suatu acara diberikan sanksi administrasi, hal itu tidak menghentikan penyelenggara penyiaran untuk berbuat hal yang sama pada mata acara lainnya. Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) seharusnya tidak menerapkan sanksi administrasi tersebut dalam konteks per mata acara siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggara penyiaran. Kelemahan sifat eksekutorial Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau juga diperlemah oleh rezim perizinan yang harus berbagi dengan pemerintah. Hal ini mengakibatkan lembaga

penyiaran tidak merasa terlalu terikat pada kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau karena masih tereduksi oleh peran pemerintah yang mengeluarkan izin Penyelenggara Penyiaran. Sehingga wajar jika sampai saat ini ancaman sanksi administrasi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran belum pernah dilakukan. KPI dan KPID tidak berwenang memberikan sanksi berupa denda, penghentian program siaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan lembaga penyiaran, yang mana wewenang tersebut dimiliki oleh pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan KPI dan KPID hanya bisa memberikan rekomendasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Persoalan lainnya adalah baik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau maupun Pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administrasi dijatuhkan. Belum ada kepastian hukum tentang bagaimana bentuk pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi administrasi yang akan dijatuhkan serta pada jenis apa atau tahap mana suatu pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda. Hal tersebut belum dijabarkan dan belum pernah dilakukan.

### **C. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia**

**Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya Mengawasi Siaran Televisi Nasional dan Lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?**

Menurut komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau bapak Tatang Yudiansyah Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam kewenangannya mengawasi siaran televisi yaitu :<sup>15</sup>

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengawasi siaran televisi walaupun memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yaitu pegawai dibidang Pengawasan isi siaran berjumlah 4 orang dan 2 orang koordinator anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Bidang Pengawasan Isi Siaran. Dengan keterbatasan ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau tetap melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran televisi diseluruh Indonesia. Dengan keterbatasan Sumber Daya Alam ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau tetap mengawasi isi siaran padahal kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melakukan pekerjaan tidak sebanding dengan pekerjaan yang

dikerjakan, maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang tidak sebanding antara yang diawasi dengan pengawasannya. Siaran televisi lebih banyak dibandingkan dengan tim yang mengawasi setiap siaran akan menjadi hambatan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengoptimalkan kinerjanya mengawasi seluruh siaran-siaran televisi yang ada.

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengawasi isi siaran televisi meskipun peralatan teknis tidak mendukung untuk memantau seluruh siaran yang disiarkan di televisi. Hanya dengan 4 buah alat monitoring siaran, berupa televisi disebuah ruangan dengan dipegang 1 alat untuk 1 orang memantau seluruh siaran televisi. Sarana alat monitoring siaran ini sangat diperlukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dengan minimnya alat ini tidak akan memaksimalkan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Sementara lembaga penyiaran yang ada di Indonesia sendiri memiliki banyak program siaran. Oleh karena itu tidak akan bisa dengan 4 alat

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Tatang Yudiansyah Komisioner KPID Riau pada tanggal 23 Mei 2016 di Kantor KPID Riau.

monitoring dan 4 orang pekerja memantau semua program siaran yang ada. Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Riau memberikan dan mensupport Anggaran Daerah untuk memfasilitasi dan meningkatkan sarana alat monitoring siaran. Agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dapat bekerja secara maksimal, dan dapat memantau seluruh isi siaran televisi yang ada. Dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dapat Bekerja dengan optimal karna tidak ada lagi keterbatasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam mengawasi isi siaran. Secara 24 jam dapat memantau semua siaran televisi yang ada.

3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau sudah membuat program literasi media dan cerdas media. Program literasi media ini merupakan program yang dijalankan KPID Riau terhadap masyarakat pemirsa televisi di Provinsi Riau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara yang baik mengkonsumsi media. Hal ini menciptakan masyarakat yang cerdas media karena masyarakat yang cerdas media berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Program literasi media ini menjadi acuan Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau untuk bekerja sama dengan masyarakat sebagai konsumen media. Program literasi media ini dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat berperan serta sebagai mata dan telinga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau untuk membantu menyebarkan informasi mengenai literasi media terhadap lingkungan sekitarnya baik keluarga, teman dan lingkungan tempat tinggalnya agar masyarakat yang tidak tau menjadi tau apa itu literasi media. Sasaran literasi media ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum (orang tua) segmen ini dianggap rentan akan bahaya televisi, jadi perlu adanya pembelajaran dan pemahaman tentang tayangan televisi, misalnya saja remaja dan mudah terpengaruh oleh film atau sinetron dampaknya terhadap tingkah laku dan bahasa. Sedangkan masyarakat umum khususnya orang tua harus mengontrol anaknya untuk menonton televisi karena anak-anak sifatnya meniru. Begitu juga dengan mahasiswa, mahasiswa merupakan pengawas yang ada didalam masyarakat, jadi diharapkan mampu merubah pola pikir dan berfikir kritis. Hiburan tentu saja diperbolehkan namun tetap

harus disaring kebenarannya karena media memiliki dampak yang besar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Dalam Pelaksanaannya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau sudah menjalankan kewenangannya, sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun kewenangan tersebut belum terealisasi secara maksimal, karena masih banyaknya tayangan siaran televisi yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Standar Program Siaran dan Pedoman Prilaku Penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Yang belum terealisasi dengan baik dan optimal yaitu Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran,. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilakupenyairan serta standar program siaran dan Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi siaran televisi yaitu :
  - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

- b. Minimnya Sarana Alat Monitoring Siaran untuk memantau siaran.
  - c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.
  - d. Sanksi Administrasi kurang tegas.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau yaitu :
  - a. KPID Riau mengawasi siaran televisi walaupun memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terbatas.
  - b. KPID Riau mengawasi isi siaran televisi meskipun peralatan teknis tidak mendukung untuk memantau seluruh siaran yang disiarkan oleh televisi.
  - c. KPID Riau sudah membuat program literasi media dan cerdas media.
  - d. KPID Riau memberikan sanksi terhadap siaran televisi yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

### A. Saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan siaran televisi
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran harus direvisi karena dalam memberikan sanksi administrasi dan menjalankan wewenangannya Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI) Pusat maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau harus berkordinasi dahulu kepada Pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi Dan Inforrmasi dalam pemberian izin penyelenggara penyiaran dan penghentian izin penyelenggara siaran, Hal ini tidak menunjukkan sebagai lembaga independen dan regulator penyiaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku**  
Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum telemunikasi, Penyiarandan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.  
Fahmi, Sudi, 2010, *Hukum Otonomi Daerah*, Total Media, Yogyakarta.  
Kansil, C.S.T, 1993, *Penghantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.  
M.A, Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio &Televisi*, Kencana, Jakarta.  
Saydam, Gouzali, 2003, *Sistem telekomunikasi di Indonesia*, Angkasa, Bandung.  
Sondang P.Siagian, 2014, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Tesis**  
Buku Saku Literasi Media Televisi KPID Riau  
Buku Pedoman Perilaku Penyiaran  
Buku Standar Program Siaran
- C. Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.  
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran.  
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.  
Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/5/2004 tentang Kewenangan,Tugas, Dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- D. Website**  
<http://duniahafid.blogspot.co.id/2009/02/komisi-komisi-negara-dalam-sistem.html>  
diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 10.00